



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya pemenuhan hak anak di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya-upaya pemenuhan hak anak diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang representatif terhadap anak yang diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
15. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
16. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengaturan KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan KLA di daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh berkembang menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis di Daerah;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana dalam upaya pemenuhan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- c. menerapkan KLA dengan menyelaraskan antara strategi dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip kebijakan pengembangan KLA di daerah meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB III
INDIKATOR KLA

Pasal 6

- (1) KLA di Daerah dilaksanakan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), indikator KLA dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak atau Kelompok Anak;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, dan umur setiap kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 9

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 10

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;
- d. jumlah Pojok Air Susu Ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Tahapan Pengembangan KLA di Daerah terdiri:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak.
- (3) Pandangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 15

Tahapan persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. peningkatan komitmen;

- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Peningkatan Komitmen

Pasal 16

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur wakil Perangkat Daerah, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan yang menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Daerah.
- (6) Bupati melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap tugas pokok Gugus Tugas KLA.

Pasal 18

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;

- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 19

Gugus Tugas KLA di Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar dan Forum Anak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, untuk kepentingan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara komperhensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah kecamatan dan masalah anak berbasis teknologi informasi.
- (3) Sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap tahunnya;
- (4) Pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. mengetahui sebaran program, kegiatan dan sub kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.

- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah yang mewakili kepentingan anak di Daerah.
- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
- (4) Keterwakilan kepentingan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (5) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, berupa penyusunan RAD-KLA.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, masyarakat dan dunia usaha.
- (6) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kelompok atau forum anak.
- (7) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (8) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA;
- b. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. Gugus Tugas memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di Daerah; dan
- d. Gugus Tugas melibatkan media untuk mengefektifkan pengembangan KLA melalui sosialisasi terkait pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (3) Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan sampai kelurahan/desa; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (5) Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. capaian seluruh Indikator KLA; dan
 - b. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kecamatan.
- (6) Ketentuan mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Ketua gugus tugas KLA menyampaikan laporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintah Daerah.

BAB V

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH ANAK

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan mengenai Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan pelayanan publik ramah anak di Daerah.

Pasal 28

- (1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.

- (2) Setiap tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan pendidikan.
- (3) Pelibatan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelayanan publik ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak di Daerah.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengembangkan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
- (3) Tahapan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN

MEDIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Masyarakat, dunia usaha dan media berperan serta dalam pengembangan KLA.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 33

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. penyediaan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain anak bersama Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar bersama Pemerintah Daerah;
- e. pemberian dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum bersama Pemerintah Daerah;
- f. penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. pengawasan dan pencegahan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. perlindungan anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau lainnya;
- i. pelaksanaan dan pemantauan KLA;
- j. Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha yang peduli terhadap Anak; dan
- k. Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan bagi dunia usaha.

Bagian Ketiga
Peran Serta Media
Pasal 34

Peran Media dalam pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain:

- a. aktif dalam sosialisasi, pendampingan dan advokasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- b. mematuhi norma-norma yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mempublikasikan identitasnya;
- d. menjaga nilai-nilai dan norma-norma/kode etik pers dalam penyiaran terkait kondisi kehidupan anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Gugus Tugas KLA dan Forum anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak, telah mengatur mengenai ketentuan hak anak dan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah ini dilatar belakangi bahwa Kabupaten Layak Anak dengan segala aspeknya merupakan bagian dari pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan dan pengembangan kabupaten layak anak dengan melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terus-menerus serta berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain adalah komunitas, lembaga swadaya masyarakat, paguyuban dan sejenisnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup” adalah menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin, dan yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan” anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak Berhadapan dengan Hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Konsultasi anak” adalah konsultasi yang dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjangkau pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Layak Anak. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan Bupati;
- d. Instruksi Bupati; dan
- e. Surat Edaran Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengumpulan data dasar” adalah Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Sukoharjo disusun secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kabupaten Layak Anak. Data dasar seharusnya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Pengumpulan data dasar lebih baik dilakukan berdasarkan kecamatan untuk

mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak. Data dasar dapat diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah seseorang atau sekelompok orang yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Yang dimaksud dengan ‘media’ adalah lembaga dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Yang dimaksud dengan dunia usaha” adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap anak” meliputi sanggar inklusi, forum anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, JLMPA, dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” misalnya tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan, anggaran pendapatan dan belanja desa, dsb.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.